

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan dan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks, permohonan pernikahan beda agama antara Michelle Elida Putri (Agama Kristen) dan M Aditya Anugrah Pratama (Agama Islam) telah disetujui. Putusan Nomor 559/Pdt.P/2022/PN.Bks. Permohonan pernikahan beda agama anatar Michael Deli Putra (Agama Kristen) dengan Ana Bella Alaini (Agama Islam) hakim telah mengabulkan permohonan untuk melangsungkan pernikahan beda agama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon kedalam Register Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perbedaan agama atau kepercayaan antara calon suami dan istri untuk menikah sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin persamaan hak warga negara dalam menikah.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap pernikahan beda agama yang dibatalkan dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 harus diarahkan pada penegakan prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang jelas dan konsisten dalam penanganan kasus pernikahan beda agama, termasuk perlindungan hak-hak pasangan yang terkena dampak pembatalan tersebut. Pencatatan dan pengakuan pernikahan beda agama memerlukan kebijakan yang komprehensif dan inklusif, serta penyesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dan komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti ICCPR dan CEDAW. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga terlindungi tanpa diskriminasi, serta mengurangi ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka penulis saran dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan dari para pihak yang terkait serta adanya pemahaman bahwa perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing - masing. Mulailah dengan tinjauan literatur yang mendalam tentang pernikahan beda agama. Tinjauan ini harus mencakup aspek-aspek seperti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan, tantangan yang dihadapi, dan pendekatan yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya.
2. Mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pernikahan beda agama yang dibatalkan dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, disarankan agar pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga peradilan, melakukan kajian mendalam dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam hal ini, penting untuk mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan dalam setiap regulasi yang mengatur pernikahan beda agama. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang jelas dan konsisten terkait pencatatan dan pengakuan perkawinan beda agama, serta menyediakan mekanisme hukum yang melindungi hak-hak pasangan tersebut secara adil. Selain itu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks pernikahan beda agama harus ditingkatkan agar pasangan yang terkena dampak dapat memahami opsi hukum yang tersedia dan memperoleh perlindungan yang memadai. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kepastian bagi pasangan beda agama yang menghadapi pembatalan perkawinan mereka.